



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG**

Tanggal : 25 Januari 1973  
Nomor : 1611/73  
Perihal : Penetapan besarnya ganti rugi atas rumah-rumah/  
bangunan yang terkena proyek  
Jalan Jend. Sudirman Bandung  
Lampiran : 1 (satu)

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG**

- Menimbang : 1. Bahwa uang bantuan Pemerintah pusat sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) per capita telah ditetapkan penggunaannya untuk Proyek-proyek pelebaran jalan antara lain juga untuk Pelebaran Jalan Sudirman;
2. Bahwa sebagai akibat pelebaran jalan tersebut beberapa bangunan/rumah yang telah didirikan pada bagian jalur jalan itu harus terkena pembongkaran;
3. Bahwa mengingat hal-hal tersebut di atas, perlu ditetapkan surat keputusan yang mengatur mengenai penetapan besarnya taksasi harga bangunan-bangunan tersebut c.q. pemberian ganti kerugian terhadap kepada pemilik bangunan/rumah-rumah yang harus sesuai dengan izin untuk itu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1970;
3. Peraturan Pembangunan Bandung tahun 1931.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : I. Rumah/bangunan-bangunan yang didirikan/berada pada tanah yang merupakan bagian dari pada proyek pembangunan jalur jalan Jend. Sudirman Bandung sebagai rumah/bangunan-bangunan yang harus dibongkar.
- II. Kepada pemilik rumah/bangunan-bangunan yang terkena pembongkaran tersebut sepanjang yang bangunan-bangunannya telah didirikan menurut izin dan ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung diberikan ganti kerugian sebesar yang termaksud dalam daftar lampiran surat keputusan ini, segala sesuatunya setelah diperhitungkan dengan besarnya penyusutan bangunan-bangunan tersebut.


- III. Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau dan diperbaiki kembali seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan/kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
3. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Assisten/Assisten Sekda/Bagian Kotamadya Bandung;
5. Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Tegallega Kotamadya Bandung;
6. Camat Bandung Kulon Kotamadya Bandung;
7. Yang berkepentingan agar menjadi maklum dan untuk seperlunya.

PETIKAN disampaikan kepada yang bersangkutan agar maklum dan untuk diindahkan.

Untuk Salinan Resmi,  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)